

E-voting SITANDI Solusi Pilkades Cepat dan Akurat

1. Apa masalah yang melatarbelakangi munculnya inovasi ini?

Terlaksananya inovasi e-voting SITANDI di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan berawal dari keinginan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendorong terciptanya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang efisien, cepat dan akurat sehingga hasilnya tidak menimbulkan sengketa seperti yang terjadi ketika Pilkades masih dipilih secara konvensional dan perhitungan manual.

Kondisi geografis Kabupaten Banyuasin luas wilayahnya 11.875 kilometer per segi dengan 80 persen adalah daerah perairan juga menjadi alasan implementasi inovasi Pilkades tersebut. Dimana untuk menghubungkan satu desa ke desa lain yang jumlahnya mencapai 239 desa mayoritas menggunakan transportasi air sederhana, berupa perahu kayu dan kapal cepat atau speed boat.

Jika diurutkan berdasarkan tingkat permasalahan, adalah sebagai berikut :

1. Kondisi geografis desa Kabupaten Banyuasin 80% adalah perairan sehingga untuk menjangkau lokasi pemilihan memerlukan waktu lama.
2. Banyaknya laporan sengketa terhadap hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakan dengan manual.
3. Tingkat kepercayaan/kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa secara manual relatif rendah.
4. Waktu perhitungan surat suara memerlukan waktu yang relatif lama
5. Lamanya Pengiriman Hasil Rekapitulasi form plano (C1)
6. Adanya kesempatan memanipulasi form plano (C1).
7. Membutuhkan biaya yang banyak.
8. Adanya kesempatan untuk memanipulasi surat - surat lebih
9. Surat suara yang rusak karena dicoblos dua kali atau disobek oleh pemilih.
10. Peluang untuk golput terlalu besar.

2. Siapa inisiator inovasi ini dan bagaimana inovasi berhasil memecahkan masalah yang dihadapi?

Inisiatif inovasi ini muncul atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang didukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disetujui oleh Bupati yang langsung ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dengan menerbitkan Peraturan Bupati Banyuasin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa langsung berkonsultasi dan berkerja sama dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pusat (BPPT) untuk menerapkan pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan menggunakan teknologi informasi “e-voting dengan sistem Tanda Tangan Digital (SITANDI) pada Form Plano (C1)” yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa terhadap semua tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades.

Strategi yang dilakukan agar inisiatif ini berhasil dilaksanakan, antara lain;

1. Melakukan Pertemuan dengan semua pemangku kepentingan mulai dari Bupati, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah, dan Masyarakat untuk menyatukan visi misi menerapkan inovasi inisiatif ini dalam proses pemilihan kepada desa
2. DPRD dan Bupati menerbitkan Peraturan Bupati.
3. Membentuk Tim Operator Lapangan untuk membantu Panitia pilkades menggunakan perangkat e-voting
4. Melakukan Konsultasi dan Evaluasi bersama Balai Pengkajian dan Penerapan Teknoligi Pusat (BPPT).

Selanjutnya tim Operator Lapangan diberikan simulasi dan pelatihan terhadap proses pelaksanaan Pilkades tiga bulan sebelum pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa Pilkades tersebut di Dinas Komunikasi dan Informatika dibimbing langsung oleh tim dari BPPT.

Setelah melewati proses panjang, akhirnya inisiatif penerapan pemilihan kepala desa secara “e-voting SITANDI pada Form Plano (C1)” lahir sebagai jawaban atas permasalahan yang sering terjadi.

Tahun 2015 Pemkab Banyuasin telah berhasil melaksanakan Pilkades secara e-voting SITANDI di 160 desa dengan hasil sangat memuaskan, dimana masyarakat desa menerima hasilnya dengan baik dan laporan sengketa hampir tidak ada. Tahun 2017 kembali lagi melaksanakan Pilkades secara e-voting SITANDI yang disempurnakan, sebanyak 48 desa menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat desa.

Keberhasilan pelaksanaan sekaligus tahun 2015 dan 2017 pada Pilkades tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif mulai dari proses penetapan inisiatif, proses pelaksanaan hingga proses monitoring dan evaluasinya.

3. Apa saja aspek kreatif dan inovatif dari inovasi ini?

E-voting SITANDI pada form plano merupakan metode baru. Perangkat yang digunakan adalah telpon pintar yang sudah diinstal aplikasi SITANDI oleh BPPT. Pengiriman hasil pemilihan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat serta terpercaya dan bisa dijamin keaslian dan keakuratnya karena sudah ditandatangani secara digital.

- **Kenapa Inisiatif Ini Unik**

1. Pemanfaatan SITANDI pada Form plano (C1)
2. Pemanfaatan teknologi Informasi untuk pesta demokrasi tingkat desa
3. Cepat, Tetap, dan akurat
4. Sulit untuk dimanipulasi karena menggunakan aplikasi
5. Bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya
6. Transparan, adil dan terpercaya

- **Bagaimana Inisiatif Ini Menyelesaikan Masalah**

SITANDI pada form plano (C1) yang menjadi inisiatif ini bisa menyelesaikan sebagian masalah terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada panitia Pilkades saat pengiriman form plano (C1) karena tidak bisa lagi dimanipulasi di tengah jalan.

- **Apa Yang Membuat Inisiatif Ini Berhasil**

Inisiatif ini berhasil karena adanya dukungan pemerintah daerah, masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Enam Tahunan. BPPT juga siap untuk membantu menyelesaikan inisiatif ini.

4. Bagaimana inovasi ini dilaksanakan?

Inisiatif “ e-voting dengan SITANDI pada form plano (C1)” dipemilihan kepala desa, dilaksanakan menurut strategi sebagai berikut:

- **Unsur-unsur Rencana Aksi Yang Dikembangkan**

Rencana aksi yang dikembangkan untuk melaksanakan e-voting SITANDI pada form pleno (C1). DPRD Kabupaten Banyuasin menerbitkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Secara e-voting, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 750/KPTS/DPMD/2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis, Tim Asistensi/Operator dan Koordinator Lapangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- **Langkah-Langkah Kunci dan Kegiatan-kegiatan Utama**

- ✓ **Tahapan Persiapan**

1. Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai dasar hukum untuk melakukan Pilkades secara e-voting
2. Menerbitkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Pilkades.
3. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin untuk membentuk tim pelaksana Pilkades secara e-voting

4. Melakukan pelatihan/ Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada panitia dan tim pelaksana e-voting di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan di Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pusat.
 5. Mengundang tim dari Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pusat.(BPPTP)
 6. Menyediakan perangkat e-voting yang bersertifikasi dari Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pusat.
 7. Menyediakan software aplikasi yang dibuat oleh Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pusat.
- ✓ **Tahapan Pelaksanaan**
1. Menbentuk Tim Pengawas, Tim Koordinator, Tim Operator e-voting sebagai Pembantu Panitia Pilkades.
 2. Memobilisasi perangkat e-voting dan tim ke desa yang melaksanakan Pilkades dua hari sebelum Pilkades.
 3. Melakukan simulasi langsung Pilkades dengan menggunakan semua perangkat dan aplikasi e-voting sehari sebelum pelaksanaan pesta demokrasi rakyat tingkat desa dengan mengundang masyarakat

5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?

Sebelumnya, telah disampaikan bahwa inisiatif yang kreatif dan inovatif berupa “e-voting dengan SITANDI pada Form Plano (C1)” merupakan produk bersama pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pilkades kepada masyarakat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dan telah berkontribusi serta peran masing-masing dalam inisiatif ini adalah:

1. **DPRD Kabupaten Banyuasin**, menerbitkan Perda Tentang Penggunaan e-voting dengan Sistem Tanda Tangan Digital (SITANDI), melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat desa
2. **Bupati Banyuasin**, penanggung jawab langsung atas semua kebijakan yang dibuat dan menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan tim pelaksanaan Pilkades. Juga memerintahkan langsung untuk melaksanakan Pilkades secara e-voting
3. **BPPT**, lembaga evaluator, konsultatif yang memberikan pelatihan, bimbingan dan arahan strategi pelaksanaan Pilkades secara e-voting kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Banyuasin untuk mengkaji masalah dan menemukan solusi terhadap masalah yang terjadi.
4. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, Memfasilitasi berbagai pertemuan lintas sektoral serta mendorong kecamatan dan untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas

pelaksanaan Pilkades, juga menyediakan dukungan dana yang dibutuhkan untuk pembelian perangkat e-voting.

5. **Dinas Komunikasi dan Informatika**, menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dan mengerti tentang teknologi informasi. Melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada tim teknis pemilihan kepala desa
6. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, menyediakan data penduduk mulai dari daftar pemilih sementara sampai daftar pemilih tetap berkerja sama dengan panitia Pilkades.
7. **Kecamatan**, membentuk panitia Pilkades tingkat desa, memberikan petunjuk, arahan dan sosialisasi tentang pemilihan kepala desa secara e-voting.
8. **Media Massa/TV**, ikut serta mendukung serta menyosialisasikan inovasi ini kepada masyarakat melalui media cetak, online dan televisi baik lokal maupun nasional.

6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?

Untuk mewujudkan inisiatif “Sistem Tanda Tangan Digital (SITANDI) pada Form Plano (C1) ” diperlukan sumberdaya antara lain:

- a. Sumberdaya manusia, dimana diperlukan Tim Operator Lapangan yang terampil, cekatan dan mengerti teknologi informasi seperti menggunakan semua perangkat komputer dan telpon pintar untuk membantu panitia pilkades. Semua tim operator lapangan diantar ke desa lokasi pemilihan kepala desa dengan menggunakan angkutan darat dan air, sehari sebelum pelaksanaan.

Untuk menguatkan kebijakan dan dukungan sosialisasi, diperlukan sumberdaya yang lain yang meliputi instansi lintas sektoral, LSM, tokoh masyarakat, media massa dan pemangku kepentingan lain yang berperan aktif untuk mencapai keberhasilan program inisiatif ini.

- b. Sumber daya pembiayaan, salah satu yang terpenting dalam sebuah kegiatan. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin berasal Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD).

Tahun	Biaya	Keterangan
2015	Rp. 200.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian Perangkat E-voting 30 Set Lengkap, dan sebagaian Pinjam dari BPPT Untuk 160 Desa - Honor ,Transport Tim

2017 Rp. 400.000.000

- Pembelian Perangkat E-voting untuk 48 Desa tidak ada yang dipinjam
- Honor ,Transport Tim

c. Sumberdaya Teknis, berupa computer, printer, baterai kering/basah dan *smartphone*

7. Apa saja output/keluaran yang dihasilkan oleh inovasi ini?

Keluaran/output dari inisiatif ini berupa;

1. Tersedianya computer dan *smartphone* yang terinstal software aplikasi pengiriman hasil rekapitulasi form plano (C1) yang tanda tangan digitalnya sudah diinstal di *smartphone* dan aplikasi e-voting yang sudah diinstal di komputer
2. Dalam proses perhitungan surat suara, e-voting SITANDI perhitungan suara bisa dilakukan hanya dalam waktu 30 menit dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan
3. Dalam pengiriman Form plano (C1), aplikasi pengiriman form plano (C1) dengan tanda tangan digital, maka pengiriman bisa dilakukan hanya hitung detik.
4. Berkurangnya sengketa terhadap hasil Pilkades karena semua tahapan dilakukan secara transparan jujur adil akurat dan tepat
5. Dalam bentuk dokumen, Perda Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 750 Tahun 2017
6. Perhitungan suara dan rekapitulasinya dapat dilaksanakan secara cepat dan akurat
7. Website Pilkades
8. Tidak terjadi sengketa Pilkades karena semua tahapan dilakukan secara transparan jujur adil akurat dan tepat.

8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan dalam inovasi ini?

Untuk memantau dan mengevaluasi apakah strategi yang dilaksanakan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat pada panitia Pilkades, maka dilakukan berbagai cara, antara lain:

1. Evaluasi keberhasilan melalui penugasan Tim Operator Lapangan Pilkades yang telah ditunjuk sesuai Surat Keputusan Bupati untuk mengkaji lebih dalam tanggapan panitia dan masyarakat desa terhadap penerapan pengiriman form plano hasil Pilkades yang ditanda tangan digital lewat *smartphone*.
2. Pemantauan eksternal oleh BPPT, secara khusus lembaga tersebut telah melakukan pemantauan dan evaluasi pada saat awal inisiatif dilaksanakan.

Selain itu, Pemkab Banyuasin juga melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap inisiatif ini.

9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi dan bagaimana kendala tersebut diatasi?

Kendala utama yang dihadapi dalam melaksanakan inisiatif ini adalah sebagai berikut;

1. Kendala teknis. Dimana pemanfaatan teknologi ini seringkali terkendala teknis baik perangkat teknologi atau jaringan internet yang susah sinyal di desa lokasi Pilkades.
2. Kendala sumberdaya manusia terlebih panitia desa yang tidak mau repot menggunakan perangkat teknologi dan smartphone.
3. Kendala letak geografis desa yang jauh dari ibu kota kabupaten dan sarana dan prasarana yang belum mendukung baik jalan dan alat transportasi.
4. Komitmen sebagian petugas saat awal pelaksanaan inisiatif yang tidak serius.
5. Masyarakat yang kurang menerima hal baru.

Namun, kendala tersebut tentunya tetap ada solusi untuk mengatasinya, sehingga inovasi tetap berjalan optimal, adapun upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan menerbitkan peraturan daerah, menyosialisasi kepada masyarakat juga panitia Pilkades dan tim, menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung tim operator dan panitia Pilkades serta melakukan pelatihan teknis dalam menggunakan perangkat.

10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan dari inovasi ini?

Setelah dilakukan inisiatif ini maka manfaat utama yang dihasilkan adalah sebagai berikut;

1. Terwujudnya pelaksanaan Pilkades secara e-voting yang transparan dan akuntabel
2. Kecurangan Pilkades dapat diminimalisir bahkan ditiadakan

11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi?

Sebelum inovasi Pilkades secara “e-voting dengan SITANDI pada form plano (C1)” diterapkan, ada beberapa hal yang terjadi, seperti mencoblos lebih dari satu calon, kertas suara rusak, perhitungan lama, pemilih yang tidak memilih (golput) tidak bisa diminimalisir, pengiriman hasil Form Plano (C1) Lama, banyaknya laporan pengaduan sengketa pilkades, penggunaan anggaran biaya sangat besar dan setiap pelaksanaan Pilkades selalu mencetak kertas suara.

Setelah inovasi pilkades secara “ e-voting SITANDI pada form plano (C1)” di terapkan ada beberapa hal yang terjadi:

1. Pemilih hanya bisa memilih satu calon karena menggunakan komputer layar sentuh, maka pemilih hanya bisa memilih satu gambar calon yang tampil.
2. Kertas suara tidak ada yang rusak karena salah mencoblos tercetak oleh printer secara otomatis sebagai bukti fisik telah memilih yang berisi barcode .
3. Pemilih yang tidak memilih (golput) bisa diminimalisir
4. Perhitungan hasil pemilihan cepat, karena hanya mencetak printa out rekapitulasi langsung dari komputer
5. Pengiriman form plano cepat, karena sudah dibuat aplikasi pengiriman form plano di *smartphone*
6. Berkurangnya laporan sengketa Pilkadaes
7. Anggaran biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar
8. Perangkat bisa dipakai berulang-ulang

Matrik Pelaksanaan Pilkadaes Sebelum dan Sesudah Penerapan e-voting

NO	Uraian	Sebelum	Sesudah	Keterangan
1	Waktu Pelaksanaan Pilkadaes	Lama	Cepat	
2	Pencetakkan Surat Suara	Manual	Elektronik	
3	Sengketa	Banyak	Berkurang	
4	Golput	Ada	Tidak ada	
5	Surat Suara Yang Rusak	Ada	Tidak ada	
6	Pengiriman Hasil Pilkadaes Atau Form Plano C1	Lama	Cepat	
7	Perangkat Pilkadaes Bisa dipakai Berulang Kali	Tidak	Ya	
8	Hasil Pilkadaes bisa dimanipulasi	Ya	Tidak	
9	Penghitungan Rekapitulasi Hasil Pilkadaes	Lama	Cepat	

12. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik dari penerapa

Sejumlah pelajaran yang muncul dari para pemangku kepentingan atas pentingnya sinergitas untuk mencari solusi pemecahan merupakan pembelajaran yang dapat dipetik dalam pelaksanaan e-voting SITANDI pada Pilkadaes. Dimana para pemangku kepentingan secara langsung mengikuti perubahan yang cepat, mulai dari penguasaan teknologi, kecepatan pelayanan dan juga kejujuran serta kesadaran bekerja sama dengan berdasarkan kejujuran dan keadilan.

13. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan sedang atau sudah direplikasi di tempat lain?

Setelah melihat dampak positif yang dihasilkan dari inisiatif ini, maka Pemkab Banyuasin telah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian selama Perda belum dicabut, maka menjadi jaminan bahwa pesta demokrasi tingkat desa yang dilaksanakan secara e-voting SITANDI sekali dalam enam tahun sesuai akhir masa jabatan kepala desa.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa telah berhasil dilaksanakan pada bulan november tahun 2017, di 48 desa secara serentak, yang langsung dikunjungi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga kabupaten/kota juga berkunjung.